



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 134 /KPTS/DISNAKERTRANS/2020

TENTANG

**UPAH MINIMUM 4 (EMPAT) SEKTORAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020,**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 58/KPTS/DISNAKERTRANS/2020 telah ditetapkan 5 (lima) sektor dari 9 (sembilan) sektor Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumsel Tahun 2020;
- b. bahwa dari 4 (empat) sektor yang belum ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dimaksud berdasarkan hasil perundingan antara Asosiasi Pengusaha/Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Buruh di Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Perundingan masing-masing tanggal 27 November 2019, tanggal 29 Januari 2020, 16 Januari 2020 dan tanggal 3 Februari 2020, telah disepakati besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 untuk 4 (empat) sektor yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum 4 (empat) Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum 4 (empat) Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 terdiri dari :
- a. sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 3.158.000,- (tiga juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - b. sektor bangunan sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - c. sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - d. sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar Rp. 3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- KEDUA : Upah Minimum 4 (empat) Sektoral Provinsi adalah Upah Minimum Bulanan Terendah pada sektor yang bersangkutan terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
- KETIGA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan dilarang mengurangi atau menurunkan upah setelah terbitnya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang